

No.: 500/B.3/Kedj.-

Djakarta, 24 Agustus 1965

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA :

Surat kepala I.P.E. tanggal 7 Djuli 1965 No.325-11-2053 beserta lampiran²nya, yang memuat usul penegrian S.M.E.A. swasta menjadi Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Buntok, Daswati I Kalimantan Tengah;

MENILAI, BAWA :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan Kedjuruan Ekonomi tingkat Atas, perlu ~~memberikan~~ menegerikan S.M.E.A. Swasta di Buntok, Daswati I Kalimantan Tengah ;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjatan penyelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi ;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu mengoper S.M.E.A. Swasta di Buntok (Daswati I Kalimantan Tengah) menjadi S.M.E.A. Negeri ;

REKAMINGAT :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pengadjaran dan pendidikan ;
2. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar² pendidikan dan pengadjaran di Sekolah ;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terutakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah² landjutan Negeri
4. Surat keputusan Menteri P.P.&K. tgl.24 Djantari 1952 No.2512/Kab.tentang penetapan nama² sekolah/kursus diseluruh Indonesia ;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
6. Surat keputusan Menteri P.P.& K. tgl.15 Pebruari 1951 No.4223/Kab. dengan segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan beliau tgl.24 Desember 1957 No.130433/S pasal a tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan Kedjuruan ;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.D.& K., khusus mengenai pendidikan Kedjuruan Ekonomi tingkat Atas.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1965 mengoper S.M.E.A.Swasta di Buntok menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri, dengan tjatatan sebagai berikut :

1. S.M.E.A.Negeri di Buntok menempati gedung yang telah ~~tersedia~~ disediakan oleh Panitia dan Pemerintah Daerah setempat, yang akan melengkapkannya menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.D.& K., terdiri atas : 18 (delapan belas) buah kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan T.U., 1 (satu) ruangan aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan praktek, W.C.2 dan kamar mandi, gudang, rumah pendjaga dan 1 (satu) lapangan olah-Raga ;
2. S.M.E.A.Negeri di Buntok menggunakan mubiler dan alat2 pelajaran yang telah tersedia dan yang akan dilengkapi oleh Panitia dan Pemerintah Daerah setempat, gedung, mubiler serta alat² pelajaran tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.D.&K., guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Buntok, tanpa penagihan ganti rugi dan pembayaran sewa ;
3. S.M.E.A.Negeri di Buntok dimulai dengan ;
1 (satu) buah kelas I
1 (satu) buah kelas II
1 (satu) buah kelas III, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas
4. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.M.E.A. ;
5. Sebagai guru.....

5. Sebagai Guru disertai pimpinan ditundjuk Sdr.TH.LIARI, bekas pimpinan S.M.E.A.Swaasta di Buntok ;
6. Biaya penjelenggaraan S.M.E.A.Negeri di Buntok, sekedar mengenai th.1965 dibebankan pada pasal XI B.4.12 Anggaran Pendapatan dan Belandja 1965 Dep.P.D.&K., dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belandja Dep.P.D.&K. yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri ;
Pd.Kepala Direktorat Pend.Kedjuruan,
tjap.dtt.S O E T O P O.-

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan kepa :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen P.P.P. di Djakarta.
4. Biro Research Penjusunan Penjelenggaraan Anggaran Negara Bagian B E di Djakarta.
5. K.U.P.Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen PUT.Djaw.Gedung Pusat Kramat No.63 di Djakarta (3).
7. D.P.K.G.R.Djl.Dr.Wahidin di Djakarta (5).
8. Departemen P.D.&K.Djl.Tjilatjap 4 di Djakarta :
 - a.Biro Urusan Dalam dan Karyawan.
 - b.Biro Statistik/Dokumentasi dan Publisistis.
 - c.Biro Administrasi dan Kepagawain (C.I.), (5).
 - d.Biro Keuangan (8).
 - e.Biro Bangunan.
 - f.Biro Per-UndanganUndangan.
 - g.Biro Perbekalan Dep.P.D.&K. Djl.Nusantara 19, (5).
 - h.Urs.Otorisasi Biro Keuangan Dep.P.D.&K..
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djl.Dr.Sutopo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direkt.Pendidikan Kedjuruan/Direkt.Pend.Umum (2).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Daswati I Kalimantan Tengah di Palangka Raja.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Daswati II Barito Selatan di Buntok.
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Kalimantan Tengah di Palangka Raja.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Barito Selatan di Buntok.
15. Kantor Bendahara Negara di Palangka Raja.
16. Kepala S.M.E.A.Negeri di Buntok.
17. Perwakilan Dep.P.D.&K.Daswati I Kalimantan Tengah di Palangka Raja.
18. Direktorat Pendidikan Kedjuruan :
 - a.Inspektorat Tata Usaha, (10).
 - b.Insp.Pendidikan Ekonomi, (5).
 - c.Urusan Kepagawain, (10).
 - d.Urusan Dokumentasi/Statistik/Penerangan dan Perpustakaan.
 - e.Urusan Penjelenggaraan (10).
19. Biro Urusan Pembiajaan Negara Dep.P.P.P.
20. Biro Research Penjelenggaraan dan Penjusunan Anggaran Negara
..... tidak terbatja.....

Disalin sesuai dengan bunji jang aslinja.
Kepala Sekolah Menengah Ekonomi
Tingkat Atas Negeri di Buntok,

(TH.LIARI).-